

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 531/PM.00.02/K.JT-33/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 21 Juli 2023

Kepada Yth.

Sekretaris Daerah Kota Semarang

Di-

Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

B. Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan pelaksanaan tugas pengawasan, Bawaslu Kota Semarang melakukan upaya sosialisasi dan pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Non ASN/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk menjaga integritas dan profesionalisme nya serta mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagai berikut :

1. Setiap PPNPN/Non ASN/Tenaga Kontrak wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Dalam rangka mewujudkan netralitas PPNPN/Non ASN/Tenaga Kontrak, setiap PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan PyB (Pejabat yang Berwenang) wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan Netralitas PPNPN/Non ASN/Tenaga Kontrak, antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh PPNPN/Non ASN/Tenaga Kontrak melalui berbagai kegiatan atayu dengan menggunakan berbagai media;
 - b. Mengupayakan secara terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif asas netralitas tetap terjaga;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap PPNPN/Non ASN/Tenaga Kontrak di lingkungan instansi masing-masing dalam masa Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - d. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh PPNPN/Non ASN/Tenaga Kontrak dan/atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap PPNPN/Non ASN/Tenaga Kontrak yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja tahunan;
 - e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNPN/Non ASN/Tenaga Kontrak;
 - f. Menyampaikan hasil penanganan pelanggaran asas netralitas oleh PPNPN/Non ASN/Tenaga Kontrak kepada Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor

1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

3. Keputusan Bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNPN/Non ASN/Tenaga Kontrak berpedoman pada pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

-----Arsip-----